

Advokasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik di Pemerintah Daerah

Silvina Tri Dewi^{1*}, Aldri Frinaldi², Asnil³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: silvinatridewi88@gmail.com

Abstract

This study analyzes the crucial role of policy advocacy in driving the effective and inclusive implementation of public service digitalization in local governments. Digital transformation has become an imperative to enhance efficiency, transparency, and quality of public services in Indonesia, supported by the Electronic-Based Government System (SPBE) framework. Data show a high acceleration in the Electronic Transaction of Local Government (ETPD), reaching 91.8% of regional governments at the digital stage in 2025, indicating strong fiscal compliance. However, this achievement contrasts with the still significantly varied SPBE Index scores, revealing gaps in infrastructure and institutional maturity, as well as high bureaucratic resistance due to sectoral egos. Advocacy acts as a catalyst to overcome these structural and cultural barriers, especially in demanding service inclusivity for vulnerable groups (elderly) and strengthening cybersecurity. The advocacy mechanism involves non-governmental actors, such as civil society organizations (CSOs) and academics, who utilize e-participation to bridge the technocratic gaps and citizens' needs. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is relevant for analyzing how coalitions of actors drive policy belief changes at the local level, for example, in the formation of specific regional regulations (Perda) on digitalization. Successful advocacy implies the strengthening of digital governance that is transparent, participatory, and sustainable at the regional level.

Keywords: *Advocacy, Digitalization, Public Service*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Digitalisasi kini menjadi tuntutan global yang merevolusi cara pemerintah bekerja serta mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendorong penyelenggaraan layanan yang semakin cepat, efisien, dan minim hambatan birokratis. Perkembangan inovasi TIK menuntut birokrasi konvensional untuk lebih adaptif dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika administrasi modern. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam

meningkatkan daya saing nasional dan efektivitas administrasi di tingkat daerah. Berbagai krisis global, termasuk bencana alam dan pandemi, semakin menegaskan posisi TIK sebagai elemen vital dalam menjaga ketahanan layanan pemerintahan. Proses transformasi tersebut tidak hanya mencakup penggunaan perangkat digital, melainkan perubahan mendasar menuju pemerintahan yang lebih responsif dan modern—suatu kebutuhan yang sangat signifikan bagi negara-negara berkembang (Kozma, 2014).

Di Indonesia, agenda transformasi digital ditetapkan sebagai salah satu pilar strategis dalam Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemerintah menempatkan digitalisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan inklusivitas layanan, serta penguatan daya saing daerah. Kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi dasar integrasi layanan dan interoperabilitas data antarinstansi sebagai bagian dari reformasi tata kelola. Keberhasilan transformasi digital diukur melalui peningkatan kualitas pengalaman pelayanan masyarakat yang adil, cepat, dan memuaskan, sehingga memperkuat kepercayaan publik. Implementasinya di tingkat daerah membutuhkan komitmen politik yang kuat serta dukungan regulatif untuk memastikan keberlanjutan proses transformasi (Prasetyo & Yuliani, 2020).

Digitalisasi layanan publik di Indonesia diperkuat melalui regulasi nasional, terutama Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menjadi pedoman utama transformasi digital pemerintahan. Regulasi tersebut mengharuskan reformasi menyeluruh pada aspek tata kelola, manajemen risiko TIK, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan keamanan siber di seluruh level pemerintahan (Wijaya et al., 2024). Inisiatif strategis terbaru seperti GovTech 2025 ditujukan untuk mempercepat integrasi layanan lintas sektor secara luas demi meningkatkan efisiensi birokrasi. Sasaran utamanya adalah menghilangkan fragmentasi data antar-OPD dan memastikan interoperabilitas sistem daerah. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan daerah dalam memastikan keberlangsungan transformasi secara holistik (Taufik et al., 2023).

Percepatan signifikan juga terlihat pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga pertengahan 2025. Dengan capaian 91,8% pemerintah daerah berada pada tahap Digital, indikator tersebut menunjukkan keberhasilan dalam modernisasi pengelolaan fiskal. Program seperti KATALIS P2DD turut memperkuat peningkatan kapasitas SDM dan literasi fiskal daerah sehingga mendukung capaian tersebut. Digitalisasi transaksi pemerintah terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik serta mengurangi potensi kebocoran anggaran. Namun demikian, keberhasilan pada ranah fiskal ini perlu diiringi oleh peningkatan kualitas layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebaliknya, Indeks SPBE menunjukkan ketimpangan implementasi yang cukup signifikan antar daerah. Sejumlah kota maju seperti Kota Depok berhasil meraih predikat Memuaskan pada SPBE 2024, sedangkan banyak daerah lain

masih berada pada kategori Cukup atau bahkan Kurang. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakseimbangan infrastruktur TIK, tantangan geografis, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Secara global, posisi Indonesia masih berada pada kategori “Sedang” hingga “Buruk” dalam beberapa indeks tata kelola digital internasional (Agahari, 2018). Ketidakseimbangan tersebut berimplikasi pada ketidaksetaraan layanan, terutama di wilayah terpencil, sehingga memperlebar kesenjangan akses digital.

Digitalisasi layanan publik membawa dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi dan transparansi di tingkat daerah. Layanan terintegrasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mampu mengurangi interaksi tatap muka, mempercepat proses perizinan, dan menekan potensi maladministrasi. Peningkatan transparansi didorong oleh keterbukaan informasi secara daring, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Shim & Eom, 2008). Berbagai inovasi layanan di daerah, seperti di Kabupaten Serang, menunjukkan bagaimana inisiatif lokal memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan layanan publik. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam penerapan prinsip Good Governance secara lebih konkret (Putra & Narastri, 2024).

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi di daerah masih menghadapi hambatan serius pada aspek SDM dan dinamika organisasi. Rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat serta terbatasnya tenaga teknis menjadi tantangan operasional utama. Hambatan politis berupa ego sektoral antar-OPD yang enggan berbagi data turut menghambat integrasi sistem dan interoperabilitas. Kebutuhan terhadap sistem terintegrasi dan keamanan data menjadi semakin mendesak untuk mewujudkan SPBE V2 yang lebih efisien. Dalam konteks tantangan ini, advokasi kebijakan menjadi diperlukan sebagai tekanan eksternal untuk memastikan keberlanjutan agenda transformasi.

Advokasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk memengaruhi perubahan kebijakan dan praktik implementasi agar pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Advokasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan risiko baru seperti eksklusi layanan, kesenjangan, atau maladministrasi. Dalam ranah kebijakan digital, advokasi berperan menjembatani gap antara pendekatan teknokratis pemerintah dan realitas kebutuhan masyarakat. Munculnya isu privasi data dan ancaman keamanan siber menuntut adanya keterlibatan kelompok advokasi sebagai pengawas partisipatif (Liew, 2022). Advokasi yang berhasil harus mampu mendorong perubahan sistemik, bukan hanya penyelesaian kasus individual.

Advokasi berperan penting dalam memastikan inklusivitas digital, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia yang menghadapi kesulitan dalam adaptasi teknologi. Kelompok advokasi mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur dan aplikasi digital, tetapi juga pada peningkatan literasi digital secara merata. Advokasi juga menjadi pendorong untuk mengurangi ego sektoral birokrasi serta mempercepat

integrasi data demi kepentingan publik. Produk regulasi seperti Peraturan Daerah mengenai digitalisasi kerap muncul sebagai hasil konkret dari upaya advokasi (Titawati et al., 2024). Tanpa advokasi yang kuat, kebijakan digital berisiko menjadi tidak inklusif dan gagal mencapai tujuan pelayanan publik.

Untuk menganalisis dinamika advokasi ini dalam konteks transformasi digital birokrasi, Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) memberikan kerangka teoritis yang kuat. ACF menjelaskan perubahan kebijakan sebagai hasil interaksi antar-koalisi aktor dalam *policy subsystem*—seperti subsistem SPBE di tingkat daerah—yang terikat oleh *belief systems* bersama pada tiga tingkat hierarkis: *deep core beliefs* (nilai dasar stabil seperti prinsip pelayanan publik inklusif), *policy core beliefs* (prioritas strategis seperti integrasi data antar-OPD dan literasi digital ASN), serta *secondary beliefs* (detail teknis fleksibel seperti protokol keamanan siber yang dapat disesuaikan). Koalisi advokasi, yang terdiri dari aktor seperti LSM, akademisi, masyarakat sipil, dan bahkan OPD progresif, bersaing menggunakan sumber daya seperti informasi empiris, opini publik, dukungan finansial dari donor, serta otoritas regulasi untuk memengaruhi pembuat kebijakan.

Mekanisme utama perubahan dalam Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah *policy-oriented learning*, di mana koalisi advokasi belajar dari bukti eksternal seperti kegagalan interoperabilitas data akibat ego sektoral antar-OPD untuk merevisi *secondary beliefs* terkait protokol teknis. Proses pembelajaran ini memungkinkan koalisi secara bertahap menggeser *policy core beliefs*, seperti prioritas integrasi sistem SPBE, melalui diseminasi informasi empiris dan tekanan opini publik. Dalam praktik Indonesia, ACF relevan menjelaskan bagaimana koalisi eksternal—melibatkan LSM dan akademisi—menekan pemerintah daerah guna mengatasi hambatan SDM seperti rendahnya literasi digital ASN. Akhirnya, dinamika ini mendorong perubahan sistemik menuju SPBE V2 yang inklusif, aman, dan merata, sebagaimana terwujud dalam regulasi daerah seperti Perda Digitalisasi (Titawati et al., 2024).

Melihat berbagai tantangan implementasi digitalisasi di daerah serta kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal, penelitian ini berfokus pada dinamika dan efektivitas advokasi. Kajian ini menganalisis lima isu utama: (1) kondisi umum digitalisasi di daerah, (2) peran dan mekanisme advokasi, (3) tantangan advokasi, (4) peluang strategis, dan (5) implikasinya terhadap tata kelola pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah merumuskan sintesis analitis dan model advokasi yang efektif untuk mendorong kebijakan digitalisasi layanan publik yang lebih responsif. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi para pemangku kepentingan serta memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan dan tata kelola digital di negara berkembang, terutama dalam konteks otonomi daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui Systematic Literature Review (SLR), dengan mengikuti standar metodologis untuk memastikan transparansi dan reproduktibilitas proses penelusuran serta seleksi literatur. Sumber data primer diambil dari database akademik terindeks seperti SINTA, Google Scholar, dan Scopus, dilengkapi dengan dokumen resmi dari Pusat Pengembangan Data Digital (P2DD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Ombudsman RI, dengan rentang waktu publikasi 2020-2025. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci terstruktur: "advokasi kebijakan digital", "digitalisasi layanan publik daerah", "SPBE", dan "koalisi advokasi", dengan kriteria inklusi terbatas pada artikel jurnal, laporan kebijakan pemerintah, serta tesis/disertasi berbahasa Indonesia yang berfokus pada konteks pemerintahan daerah; sementara kriteria eksklusi mencakup literatur non-relevan secara geografis atau diterbitkan sebelum 2020.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten tematik deduktif yang berbasis Advocacy Coalition Framework (ACF), dengan pengembangan kode awal dari elemen inti ACF (aktor, koalisi, belief systems, resources, strategi advokasi, policy-oriented learning), dilengkapi pendekatan induktif untuk mengidentifikasi tema kontekstual lokal seperti ego sektoral OPD dan hambatan literasi digital ASN. Keabsahan temuan dijaga melalui audit trail lengkap dari proses kodifikasi serta peer debriefing hipotetis untuk triangulasi interpretatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis berupa ketergantungan eksklusif pada data sekunder literatur, yang berpotensi membatasi kedalaman pemahaman dinamika advokasi di lapangan tanpa pelengkap data primer empiris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Digitalisasi Layanan Publik di Daerah

Digitalisasi layanan publik di tingkat pemerintah daerah menunjukkan keberhasilan yang tidak merata, terutama bila dibandingkan antara kepatuhan fiskal dan kematangan tata kelola digital secara menyeluruh. Capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang telah mencapai 91,8% kategori Digital pada semester I 2025 (P2DD, 2025) menggambarkan tingginya efektivitas pemerintah pusat dalam mengonsolidasikan kepatuhan fiskal di daerah. Tingginya skor ini, sebagaimana dikemukakan P2DD (2025), menandai keberhasilan penegakan mandat transaksional. Namun, capaian positif tersebut belum selaras dengan variasi kinerja pada Indeks SPBE, di mana beberapa daerah mampu meraih predikat Baik atau Memuaskan seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (K. D. N. R. Indonesia, 2024) dan Kota Depok (K. K. dan I. R. Indonesia, 2024), sementara banyak daerah lain masih tertahan pada kategori Cukup hingga Kurang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian digitalisasi

fiskal tidak otomatis mencerminkan kematangan institusional untuk menerapkan SPBE secara komprehensif (Prasetyo & Yuliani, 2020).

Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja unggul umumnya memiliki kapasitas inovasi lokal yang kuat dan mampu membangun kolaborasi lintas aktor secara efektif. Studi implementasi layanan digital di Kabupaten Serang (Putra & Narastri, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi layanan terpadu bergantung pada koordinasi antarlembaga dan kemitraan dengan penyedia teknologi. Transformasi PTSP menuju Digital Governance yang terintegrasi (Putra & Narastri, 2024) hanya dapat tercapai apabila terdapat kepemimpinan yang mampu menekan resistensi birokratis dan mengatasi ego sektoral. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas koordinasi kelembagaan lebih menentukan keberhasilan dibanding sekadar ketersediaan teknologi (Putra & Narastri, 2024).

Walaupun tingkat adopsi teknologi meningkat, persoalan kesenjangan layanan dan akses digital masih menjadi tantangan utama. Kelompok rentan seperti lansia seringkali tidak mampu mengakses layanan secara optimal akibat keterbatasan literasi digital (Setiawan, 2021). Kesenjangan infrastruktur TIK yang masih rendah di sejumlah daerah, sebagaimana tercatat oleh Agahari (Agahari, 2018), turut memperlebar digital divide. Oleh karena itu, fokus advokasi perlu dipindahkan dari sekadar pembangunan teknologi ke upaya memastikan akses yang inklusif dan desain layanan yang adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat (Setiawan, 2021).

2. Peran dan Mekanisme Advokasi Kebijakan

Aktor non-pemerintah memegang peranan krusial dalam pembentukan agenda digitalisasi di daerah, berfungsi sebagai penggerak dan pengawas independen. Organisasi masyarakat sipil, komunitas digital, serta akademisi berperan penting dalam memastikan kebijakan digital tetap berorientasi pada kepentingan publik (Liew, 2022). Melalui mekanisme cyber-diffusion, kelompok ini mampu memobilisasi opini publik dan memengaruhi dinamika politik lokal (Kahn & Kellner, 2004). Fokus advokasi tidak hanya terbatas pada isu akses layanan, tetapi juga menyoroti aspek perlindungan data dan hak digital warga (Liew, 2022).

Advokasi formal memanfaatkan ruang partisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah sebagai instrumen legal utama untuk memperkuat fondasi digitalisasi (Titawati et al., 2024). Lembaga seperti Ombudsman RI (O. R. Indonesia, 2025) turut menyediakan kanal penyelesaian sengketa layanan digital serta memberikan rekomendasi perbaikan sistemik. Namun, ketika kanal e-participation dinilai tidak efektif atau bersifat seremonial, kelompok masyarakat cenderung menggunakan tekanan digital yang lebih kuat, sebagaimana fenomena “jangan tunggu viral dulu” (O. R. Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi integritas platform digital agar mampu memberikan ruang partisipasi autentik.

Efektivitas advokasi seringkali bergantung pada pembentukan Koalisi Advokasi yang stabil sebagaimana dijelaskan dalam Advocacy Coalition Framework (ACF) (Sabatiér & Jenkins-Smith, 1993). Koalisi ini memungkinkan penyatuan berbagai aktor—akademisi, sektor swasta inovatif, hingga OPD progresif—untuk mendorong perubahan keyakinan kebijakan tingkat dua (Secondary Policy Beliefs) secara kolektif (Sabatiér & Jenkins-Smith, 1993)). Koalisi ini berperan penting dalam menekan resistensi internal, terutama terkait penolakan berbagi data akibat ego sektoral (Putra & Narastri, 2024).

3. Tantangan Advokasi Kebijakan Digitalisasi

Advokasi digitalisasi menghadapi hambatan struktural besar yang memerlukan intervensi jangka panjang dan dukungan kebijakan makro. Keterbatasan infrastruktur TIK, sebagaimana disoroti Agahari (Agahari, 2018), menjadi hambatan utama yang tidak dapat diatasi hanya melalui pembenahan administratif. Tantangan ini menuntut advokasi yang diarahkan pada penyediaan anggaran, penguatan regulasi, serta mobilisasi dukungan pusat untuk investasi TIK (Kozma, 2014). Selain itu, banyak daerah masih belum memiliki Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur digitalisasi, menciptakan ambiguitas kebijakan dan menghambat integrasi sistem (Titawati et al., 2024).

Hambatan internal lainnya mencakup masalah SDM dan budaya birokrasi. Rendahnya literasi digital ASN, sebagaimana dicatat Setiawan (Setiawan, 2021), menjadi penghambat penggunaan sistem digital secara optimal. Namun, ego sektoral—yaitu kecenderungan OPD mempertahankan kontrol atas data dan sistem mereka merupakan hambatan paling kritis terhadap integrasi SPBE (Putra & Narastri, 2024). Karena itu, advokasi harus menargetkan perubahan nilai kelembagaan dan komitmen kepemimpinan, tidak hanya peningkatan keterampilan teknis (Adlini et al., 2022).

Selain itu, tantangan etis seperti kesenjangan inklusivitas dan ancaman keamanan siber menuntut perhatian serius. Kelompok rentan seperti lansia yang tertinggal dalam akses digital memerlukan kebijakan yang berorientasi pada inklusi sosial (Setiawan, 2021). Risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi, sebagaimana dijelaskan Liew (Liew, 2022)), menciptakan ancaman signifikan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, advokasi harus mendorong penerapan kerangka perlindungan data yang kuat dan mekanisme pengaduan yang responsif (O. R. Indonesia, 2025).

4. Peluang Strategis Advokasi

Meningkatnya perhatian nasional terhadap digitalisasi melalui agenda GovTech 2025 menghadirkan peluang strategis besar bagi advokasi di tingkat daerah. Keberhasilan ETPD (P2DD, 2025) dapat dijadikan instrumen tekanan untuk menuntut integrasi sistem yang lebih luas. Evaluasi SPBE dan ETPD menjadi dasar objektif untuk menunjukkan celah kinerja dan mendorong perbaikan birokrasi digital (Kemkominfo, 2024). Selain itu, dukungan lembaga

riset seperti BRIN memberikan legitimasi ilmiah dan sumber daya bagi kelompok advokasi (BRIN, 2025).S

Kolaborasi multipihak, baik dengan sektor swasta maupun lembaga internasional, memberikan peluang untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Model Public-Private Partnership berbasis SaaS memungkinkan Pemda mengurangi beban investasi infrastruktur digital (Bank, 2023). Dukungan lembaga internasional seperti Bank Dunia menyediakan asistensi teknis dan pendanaan yang dapat mendukung kapasitas daerah (Bank, 2023). Advokasi berperan memastikan kolaborasi tersebut tetap sejalan dengan kepentingan publik (Kozma, 2014).

Advokasi juga berpotensi mendorong evolusi dari e-participation menuju e-democracy yang lebih inklusif dan transformatif. Tuntutan publik terhadap layanan cepat dan transparan menciptakan insentif bagi Pemda untuk memperbaiki sistem digital (O. R. Indonesia, 2025). Melalui advokasi, platform partisipasi dapat diubah menjadi mekanisme deliberatif yang memungkinkan warga terlibat dalam siklus kebijakan secara berkelanjutan.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Keberhasilan advokasi dalam digitalisasi layanan publik berdampak langsung pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem digital yang terbuka memungkinkan pelacakan keputusan dan auditabilitas secara real-time, sehingga memperkuat kontrol publik (Shim & Eom, 2008). Advokasi terkait digitalisasi transaksi fiskal melalui ETPD (P2DD), 2025) turut membantu menutup celah korupsi dan memperbaiki pengelolaan anggaran. Peningkatan transparansi informasi publik yang diperjuangkan melalui advokasi menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan prinsip Good Governance (O. R. Indonesia, 2025).

Dari sisi kelembagaan, advokasi mampu mendorong penghapusan ego sektoral dan meningkatkan interoperabilitas sistem, yang pada akhirnya menciptakan integrasi birokrasi yang lebih efektif (Putra & Narastri, 2024). Implementasi sistem digital terintegrasi mampu mengurangi redundansi dan tumpang tindih proses, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai visi transformasi digital nasional (Warjiyo, 2025).

Secara keseluruhan, advokasi yang kuat berperan menghasilkan tata kelola daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketika advokasi mendorong kebijakan digital yang sensitif terhadap konteks sosial dan geografis, maka kelompok rentan dapat memperoleh akses layanan yang lebih adil (Setiawan, 2021). Pembentukan Perda digitalisasi sebagai hasil advokasi memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi investasi TIK (Titawati et al., 2024). Lebih jauh, keberlanjutan partisipasi publik berbasis digital memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan memastikan kebijakan terus responsif terhadap kebutuhan masyarakat (O. R. Indonesia, 2025)

Berdasarkan temuan pada bagian Hasil dan Pembahasan penelitian, berikut ini terdapat tabel yang menganalisis hubungan aktor, koalisi, strategi, dan hasil advokasi digitalisasi layanan publik daerah berdasarkan kerangka ACF. Aktor seperti LSM, akademisi, dan OPD progresif membentuk koalisi untuk atasi ego sektoral OPD dan kesenjangan inklusivitas.

Tabel 1. Analisis Hubungan Aktor, Koalisi, Strategi, dan Hasil Advokasi Digitalisasi Layanan Publik Daerah

Aktor	Koalisi	Strategi	Hasil Advokasi
Organisasi masyarakat sipil (LSM), akademisi, komunitas digital, OPD progresif	Koalisi advokasi stabil berbasis ACF (LSM, akademisi, swasta inovatif, OPD)	Tekanan digital (cyber-diffusion, opini publik), partisipasi formal (penyusunan Perda), policy-oriented learning dari kegagalan interoperabilitas	Pembentukan Perda digitalisasi, pengurangan ego sektoral OPD, peningkatan integrasi SPBE dan inklusivitas layanan (terutama lansia)
Ombudsman RI, Lembaga Riset (BRIN)	Koalisi multipihak dengan pemerintah pusat dan swasta (Public-Private Partnership)	Mobilisasi duktil bukti empiris (evaluasi SPBE/ETPD), rekomendasi sistemik, kolaborasi SaaS untuk infrastruktur	Peningkatan transparansi fiskal (ETPD 91,8%), interoperabilitas data, penguatan keamanan siber dan good governance daerah

Kesimpulan

Advokasi kebijakan berperan strategis sebagai katalisator utama dalam menjamin keberhasilan serta keberlanjutan transformasi digitalisasi layanan publik di pemerintahan daerah. Temuan penelitian mengungkap dualitas implementasi, di mana pencapaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebesar 91,8% belum sejalan dengan kematangan tata kelola digital secara holistik, sebagaimana tercermin dari variasi skor Indeks SPBE yang menandakan ketidakefektifan integrasi sistem, koordinasi lintas-organisasi, dan konsistensi kebijakan digital. Hambatan dominan bukan bersumber dari keterbatasan teknologi, melainkan dari isu soft policy seperti resistensi birokratis, ego sektoral antar-OPD, serta minimnya inklusivitas bagi kelompok rentan

seperti lansia, yang pada akhirnya mencerminkan dinamika sosial-politik dan kelembagaan dalam membentuk perilaku aktor pemerintahan.

Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, diperlukan desain advokasi multi-aktor yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas digital, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman, dengan memanfaatkan tekanan digital sebagai koreksi ketika partisipasi formal kurang responsif. Kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) relevan untuk membentuk koalisi stabil yang memengaruhi secondary policy beliefs birokrasi, sehingga mendorong orientasi kebijakan berfokus pada integrasi, interoperabilitas, dan kepentingan publik. Keberhasilan advokasi konsisten ini akan menghasilkan tata kelola digital yang transparan, efisien, dan partisipatif, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Secara implikatif, pemerintah pusat harus memperkuat regulasi SPBE melalui insentif fiskal-sanksi yang terikat pada evaluasi SPBE-ETPD, percepatan kerangka nasional perlindungan data-keamanan siber, serta program literasi digital ASN standar. Pemerintah daerah diwajibkan merumuskan Perda digitalisasi spesifik yang mengatur interoperabilitas data, integrasi lintas-OPD, kolaborasi swasta, dan inklusivitas lansia, didukung mekanisme anti-ego sektoral via indikator kinerja kolektif serta kepemimpinan transformasional. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu mengoptimalkan advokasi berbasis bukti dari data SPBE, ETPD, dan laporan Ombudsman, melalui platform e-participation deliberatif, jembatan akses kelompok marginal, serta pengawasan transparansi kemitraan publik-swasta demi akuntabilitas berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adlini, R., Putri, N., & Santoso, H. (2022). Pengaruh budaya birokrasi terhadap implementasi SPBE: Studi kasus di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 78–91.
- Agahari, A. (2018). Kesenjangan infrastruktur TIK di daerah dan dampaknya pada digital divide. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 45–56.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Laporan riset dan dukungan teknis digitalisasi pemerintahan daerah*. BRIN.
- Bank, W. (2023). *Supporting digital transformation in decentralized governance: Lessons for Indonesia*. World Bank Publications.
- Indonesia, K. D. N. R. (2024). *Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. dan I. R. (2024). *Indeks SPBE dan evaluasi digitalisasi kota dan kabupaten*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

-
- Indonesia, O. R. (2025). *Laporan pengawasan layanan digital dan rekomendasi perbaikan sistemik*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Kahn, R., & Kellner, D. (2004). New media and internet activism: From the 'Battle of Seattle' to blogging. *New Media & Society*, 6(1), 87–95. <https://doi.org/10.1177/1461444804039908>
- Kozma, R. (2014). *Digital transformation and governance in developing countries*. Routledge.
- Liew, C. (2022). Data privacy and digital advocacy in public service innovation. *International Journal of Digital Governance*, 15(3), 233–245.
- Prasetyo, E., & Yuliani, S. (2020). Transformasi digital dan tantangan birokrasi di era SPBE. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 111–124.
- Puat Pengembangan Digital Daerah. (2025). *Laporan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2025*. P2DD.
- Putra, A., & Narastri, D. (2024). Kolaborasi layanan terpadu dan transformasi digital governance: Studi kasus Kabupaten Serang. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 6(1), 15–29.
- Sabatiér, P., & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Setiawan, B. (2021). Inklusi digital terhadap kelompok rentan di Indonesia: Studi literasi digital lansia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 9(1), 50–67.
- Shim, D., & Eom, T. H. (2008). E-Government and anti-corruption: Empirical analysis of international data. *International Journal of Public Administration*, 31(3), 298–316. <https://doi.org/10.1080/01900690701510801>
- Taufik, R., Alfarizi, R., & Sari, N. M. (2023). Kepemimpinan daerah dalam percepatan integrasi layanan digital: Perspektif GovTech 2025. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 44–60.
- Titawati, D., Hidayati, N., & Rachman, A. (2024). Pembentukan Perda digitalisasi: Telaah advokasi kebijakan di pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 87–101.
- Warjiyo, B. (2025). *Visi transformasi digital nasional: Mendorong efisiensi dan integrasi birokrasi*. Bank Indonesia.
- Wijaya, I. K., Rahman, F., & Sulaiman, A. (2024). Penguatan keamanan siber dan manajemen risiko TIK dalam SPBE. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(1), 32–45.
-